



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan bagi masyarakat serta pemerataan pelayanan perbankan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2012 Seri E Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 60 Tahun 2012 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Kuningan adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan BPR jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
8. BPR berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disingkat BPRKU, adalah pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.
9. Kantor Cabang yaitu kantor Perumda BPR Kuningan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Perumda BPR Kuningan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
10. Kantor Kas yaitu kantor Perumda BPR Kuningan yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
11. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan Kas Keliling, *Payment Point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu

debet.

12. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR non permanen, tidak termasuk kegiatan promosi.
13. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
14. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPR sendiri maupun melalui kerja sama BPR dengan pihak lain, antara lain *Automated Teller Machine* (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automated Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).
15. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan.
16. Direksi adalah organ Perumda BPR Kuningan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan.
17. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Kuningan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BPR.
18. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR Kuningan, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
19. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Kuningan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan pokok dan petunjuk teknis kepegawaian yang berlaku di Perumda BPR Kuningan.
20. Daftar Penilaian Kinerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
21. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah berupa uang dan/atau barang milik Kabupaten

Kuningan pada Perumda BPR Kuningan dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.

22. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda BPR Kuningan.
23. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.
24. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya BPR dikelompokkan berdasarkan BPRKU yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.
- (2) Berdasarkan modal inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu:
 - a. BPRKU 1 adalah BPR dengan modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. BPRKU 2 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - c. BPRKU 3 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri Perumda BPR Kuningan terhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan, Perumda BPR Kuningan hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan modal inti.

Pasal 4

- (1) BPR wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kelompok BPRKU.
- (2) Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. BPRKU 1:
 - 1) penghimpunan dana dalam bentuk:
 - a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
 - b) pinjaman yang diterima.
 - 2) penyaluran dana.
 - 3) penempatan dana dalam bentuk:
 - a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - c) Sertifikat Bank Indonesia.
 - 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 - b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
 - c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana

- yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
- d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
 - e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
 - f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR;
 - g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
 - h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- b. BPRKU 2:
- 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1;
 - 2) Kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
 - 3) Kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
 - b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.
- c. BPRKU 3:
- 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan
 - 2) Kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - a) penyediaan layanan *Electronic Banking*; dan
 - b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
- a. penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan;
 - b. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 - d. penyediaan layanan *Electronic Banking*;
 - e. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 - f. kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;

- g. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
- h. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.

wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- (2) Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
- a. kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 - b. layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
 - c. kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
 - d. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
 - e. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan
 - f. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.
- wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Kegiatan Usaha BPR merupakan suatu Kegiatan Usaha baru atau kegiatan pendukung usaha baru dalam hal memenuhi kriteria:

- a. tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR; atau
- b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPR mengajukan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan memenuhi persyaratan:
- a. Rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis;
 - b. Tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - c. Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - d. Memiliki rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross paling tinggi 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. Tidak dalam keadaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan;
 - f. Memiliki teknologi informasi yang memadai;

- g. Memenuhi kesiapan operasional berupa kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai mengenai teknologi informasi serta layanan dan pengaduan nasabah;
 - h. Menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; dan
 - i. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.
- (2) Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
- a. Jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
 - b. Waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;
 - c. Tujuan Kegiatan Usaha baru;
 - d. Keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR;
 - e. Risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; dan
 - f. Mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru.

Pasal 8

- (1) BPRKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR.
- (2) BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang paling banyak 20 (dua puluh) kantor.
- (3) Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
- (4) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

Pasal 9

- (1) BPRKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
- (2) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40 (empat puluh) kantor.

Pasal 10

- (1) BPRKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
- (2) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dibuka oleh BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 70 (tujuh puluh) kantor.
- (3) Kantor cabang BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dibuka di provinsi lain paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh BPRKU 3.

BAB III MODAL

Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda BPR Kuningan terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal Perumda BPR Kuningan yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian Perumda BPR Kuningan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Kuningan dilakukan untuk :
 - a. Pendirian; dan
 - b. Penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.

- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perumda BPR Kuningan ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal disetor dilakukan untuk :
 - a. Pengembangan usaha;
 - b. Penguatan struktur permodalan; dan
 - c. Penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.

BAB IV ORGAN PERUMDA BPR KUNINGAN

Pasal 16

- (1) Organ Perumda BPR Kuningan terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (4) Ketentuan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
KPM

Pasal 17

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Kuningan dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah yang ditunjuk oleh KPM, melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan, dan /atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Kuningan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 18

- KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Kuningan apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 1

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari satu orang anggota, maka satu orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Kuningan.

Pasal 21

- (1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Pasal 22

- (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas Independen.
- (2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Dewan Pengawas Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Dewan Pengawas Independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
 - a. BPR dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. BPR dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. BPR dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. BPR dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.

- e. BPR dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas BPR secara selektif.
- (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan.
- (6) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 24

- (1) BPR yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Pengawas kepada KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi BPR.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Kuningan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (6) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai :
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. anak kandung/tiri/angkat;
 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. cucu kandung/tiri/angkat;
 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 7. suami/istri;
 8. mertua;
 9. besan;
 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. kakek/nenek dari suami/istri;
 12. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai :
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. anak kandung/tiri/angkat;
 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. cucu kandung/tiri/angkat;
 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 7. suami/istri;
 8. mertua;
 9. besan;
 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. kakek/nenek dari suami/istri;
 12. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Kuningan.
- (8) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Kuningan.
- (9) Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (10) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

- (11) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat diajukan sebagai Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (12) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (13) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 27

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. diumumkan melalui media elektronik;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. UKK; dan
 - d. wawancara akhir.
- (4) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda BPR Kuningan.
- (5) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.
- (6) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Kuningan untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya akan berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

- (3) KPM melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Kuningan melaporkan kekosongan jabatan kepada KPM.
- (5) KPM melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (4), KPM melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas yang perlu diisi dari unsur Pemerintah Pusat, berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (5), diisi oleh pejabat Pemerintah Pusat berdasarkan penugasan dari Menteri Dalam Negeri untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda BPR Kuningan memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;

- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penunjukan lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. Kemampuan keuangan Perumda BPR Kuningan;
 - b. Ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 35

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai d dan f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(7) Perhitungan penilaian indikator UKK dihitung dengan penilaian sebagai berikut :

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman	15%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
2	Keahlian	10%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	20%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	20%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	15%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
	TOTAL	100%		

Pasal 37

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 39

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d.
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.
- (5) KPM menetapkan calon anggota Dewan Pengawas untuk proses lebih lanjut diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen dari calon anggota Dewan Pengawas antara lain:
 - a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm, berwarna;
 - d. daftar silsilah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat kedua atau semenda;
 - e. contoh tanda tangan dan paraf;
 - f. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan;

- c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
 - d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f) tidak merangkap jabatan sebagai:
 - i. anggota Dewan Pengawas melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - ii. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.
 - g) memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
 - h) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
 - i) bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- h. fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, KPM menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Pengawas.
 - (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, KPM menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir dan KPM belum menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (9) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, KPM menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 40

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 42

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas pada Perumda BPR Kuningan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan atau anggaran Perumda BPR Kuningan.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan.

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap BPR Kuningan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BPR Kuningan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan hasil pengawasan;
 - d. kontrak kinerja; dan
 - e. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas oleh KPM harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Perumda BPR Kuningan wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Bupati tentang pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal:
 - a. Perumda BPR Kuningan tidak menerima Keputusan Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. Menerima Keputusan Bupati namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas dimaksud berakhir.

- (4) Anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

Pasal 47

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 48

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh KPM karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Kuningan, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Kuningan.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, b, c, d dan f diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) KPM memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 50

- (1) KPM melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM belum melaksanakan sidang, maka Surat

Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 51

- (1) Perumda BPR Kuningan wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (2) Perumda BPR Kuningan wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia, Perumda BPR Kuningan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Perumda BPR Kuningan wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perumda BPR Kuningan wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120

(seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Dewan Pengawas dinyatakan efektif.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perumda BPR Kuningan wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perumda BPR Kuningan wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 54

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Kuningan, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Kuningan.

Pasal 55

- (1) Perumda BPR Kuningan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan jumlah dan struktur anggota Dewan Pengawas dikenakan sanksi antara lain berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan.
- (2) Dalam hal Perumda BPR Kuningan dikenakan sanksi larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing, Perumda BPR Kuningan tidak diperkenankan untuk mengajukan pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, serta mengajukan izin kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Kuningan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, larangan dimaksud antara lain sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan penghimpunan dana;
 - b. melakukan kegiatan penyaluran dana; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan Pedagang Valuta Asing, pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang Perumda BPR Kuningan.
- (4) Kegiatan penghimpunan dana yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah penghimpunan dana dan/atau transaksi yang terkait dengan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:
- a. *fresh money*, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening Perumda BPR Kuningan di Bank

- lain, kecuali untuk angsuran atau pelunasan kredit atau pembayaran kewajiban kepada Perumda BPR Kuningan;
- b. pemindahbukuan pada Perumda BPR Kuningan tersebut selain dari:
- 1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama; dan
 - 2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan Perumda BPR Kuningan yang bersangkutan ke akun tabungan.
- (5) Kegiatan penyaluran dana yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah penyaluran kredit baru, termasuk penambahan plafon kredit atau realisasi terhadap komitmen penyaluran kredit, kecuali penyaluran kredit dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pasal 56

Dalam hal Perumda BPR Kuningan dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan operasional, Perumda BPR Kuningan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengumumkan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan. Pengumuman tersebut dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor Perumda BPR Kuningan, yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) informasi mengenai kegiatan operasional yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 55;
 - 2) tata cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah apabila terdapat nasabah yang akan menghentikan hubungan usaha dengan Perumda BPR Kuningan; dan
 - 3) tata cara pembayaran angsuran kredit;
- b. melaporkan pelaksanaan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, disertai dengan bukti pengumuman penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan;
- c. Perumda BPR Kuningan yang telah menjalani sanksi tetap harus memenuhi ketentuan persyaratan anggota Dewan Pengawas sesuai yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Perumda BPR Kuningan yang telah menjalani sanksi dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

butir c dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional yang telah dihentikan sementara dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Perumda BPR Kuningan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan ketentuan dimaksud.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas laporan Perumda BPR Kuningan untuk memastikan pemenuhan ketentuan dimaksud.
- 3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2) Perumda BPR Kuningan telah memenuhi ketentuan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Perumda BPR Kuningan untuk dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan yang dihentikan sementara.
- 4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melakukan kegiatan operasional kembali, Perumda BPR Kuningan:
 - a) melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b) menyampaikan pengumuman kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor Perumda BPR Kuningan, mengenai pelaksanaan kembali sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan yang dihentikan sementara.

Pasal 57

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 58

Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perumda BPR Kuningan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Kuningan; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda BPR Kuningan.
- (6) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 60

Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Pasal 61

Dewan Pengawas wajib memberitahukan:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perumda BPR Kuningan.

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.
- (2) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif.

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.

Pasal 64

Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pasal 65

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. Meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Kuningan sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Kuningan;
- d. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Kuningan;
- e. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Kuningan;
- f. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 67

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 68

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda BPR Kuningan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Kuningan.
- (3) Pegawai sekretariat Dewan Pengawas berasal dari pegawai Perumda BPR Kuningan yang diperbantukan dan ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 5

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 69

- (1) Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
 - a. rencana bisnis Perumda BPR Kuningan;
 - b. isu-isu strategis Perumda BPR Kuningan;
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis Perumda BPR Kuningan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- (4) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis Perumda BPR Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

Pasal 70

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 71

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Dewan Pengawas wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional Perumda BPR Kuningan.
- (2) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi.
- (3) Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Pasal 73

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menggunakan Perumda BPR Kuningan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perumda BPR Kuningan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perumda BPR Kuningan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan KPM dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Pengawas wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya, baik pada Perumda BPR Kuningan yang bersangkutan maupun perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi, dan/atau KPM; dan
- c. remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 75

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 76

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan.
 - c. tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan.

- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan.

Pasal 77

Remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 harus diungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Pasal 78

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Kuningan.

Pasal 79

- (1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Pasal 80

Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Daerah atau kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat Perumda BPR Kuningan.

Pasal 81

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai:
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - 7) suami/istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek/nenek dari suami/istri;
 - 12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
 - b. anggota Dewan Pengawas.
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - 7) suami/istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek/nenek dari suami/istri;
 - 12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan

- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.
 - (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi Perumda BPR Kuningan.
 - (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yaitu pemberian kuasa kepada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 - (5) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Kuningan atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Kuningan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Perumda BPR Kuningan yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki :
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- (3) Pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (4) Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPR.

Pasal 83

- (1) Persyaratan calon Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan;
 - h. berijazah S-1 (Strata Satu);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - o. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Kuningan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 84

- (1) KPM menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Kuningan untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) KPM melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Kuningan melaporkan kekosongan jabatan kepada KPM.
- (5) KPM melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 85

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 86

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda BPR Kuningan;
 - b. ketersediaan lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam melakukan seleksi, Tim melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 88

- (1) Tim melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Tim melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h sampai dengan huruf o.
- (3) Tim menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 89

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; dan
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK.

Pasal 90

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembobotan.
- (3) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan;
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (6) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK dihitung sebagai berikut :

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman	20%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
2	Keahlian	15%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	20%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	10%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	15%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
	TOTAL	100%		

Pasal 91

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 92

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 93

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada KPM.

Pasal 95

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c.
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) KPM menetapkan Calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir dengan melampirkan dokumen dari Calon anggota Direksi :
 - a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup
 - c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm, berwarna; dan
 - d. daftar silsilah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat kedua atau semenda;
 - e. contoh tanda tangan dan paraf;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di

- bidang perbankan;
- 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
 - 3) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
 - 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 6) tidak merangkap jabatan pada bank dan/atau, perusahaan non bank, dan/atau lembaga lain;
 - 7) memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
 - 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
- g. fotokopi ijazah pendidikan terakhir Strata satu yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang;
 - h. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - i. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - j. fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, KPM menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Pengawas.
 - (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, KPM menetapkan Calon anggota Direksi terpilih paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir dan KPM belum menetapkan Calon anggota Direksi terpilih, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

- (9) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, KPM menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 96

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 97

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi pada Perumda BPR Kuningan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan atau anggaran Perumda BPR Kuningan.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 98

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 99

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan.

Pasal 100

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis Perumda BPR Kuningan;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan hasil pengawasan; dan
 - d. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 101

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis Perumda BPR Kuningan;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 102

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi oleh KPM harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.
- (2) Perumda BPR Kuningan wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal:
 - a. Perumda BPR Kuningan tidak menerima Keputusan Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. Menerima Keputusan Bupati namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi;masa jabatan anggota Direksi dimaksud berakhir.
- (4) Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5).

Pasal 103

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk KPM.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi.

Pasal 104

- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 105

- (1) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dan c sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi, Perumda BPR Kuningan wajib memiliki anggota Direksi pengganti paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal jabatan Direksi tersebut mengalami kekosongan.

- (2) Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota Direksi oleh Perumda BPR Kuningan, uji kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi tersebut oleh KPM.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran jumlah minimum anggota Direksi dikenakan kepada Perumda BPR Kuningan setelah berakhirnya jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 106

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 107

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Kuningan, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Kuningan.

Pasal 108

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, b, c, d dan f diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) KPM memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 109

- (1) KPM melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 110

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Kuningan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Kuningan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif

- paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Kuningan dilaksanakan oleh KPM.
 - (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Kuningan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Kuningan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Kuningan;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 111

- (1) Perumda BPR Kuningan wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (2) Perumda BPR Kuningan wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia, Perumda BPR Kuningan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal anggota Direksi memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Perumda BPR Kuningan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan jumlah dan struktur anggota Direksi dikenakan sanksi antara lain berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan.
- (2) Dalam hal Perumda BPR Kuningan dikenakan sanksi larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing, Perumda BPR Kuningan tidak diperkenankan untuk mengajukan pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, serta mengajukan izin kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Kuningan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, larangan dimaksud antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan penghimpunan dana;
 - b. melakukan kegiatan penyaluran dana; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan Pedagang Valuta Asing, pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang Perumda BPR Kuningan.
- (4) Kegiatan penghimpunan dana yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah penghimpunan dana dan/atau transaksi yang terkait dengan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:
 - a. *fresh money*, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening Perumda BPR Kuningan di Bank lain, kecuali untuk angsuran atau pelunasan kredit atau pembayaran kewajiban kepada Perumda BPR Kuningan;
 - b. pemindahbukuan pada Perumda BPR Kuningan tersebut selain dari:
 - 1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama;
 - 2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan Perumda BPR Kuningan yang bersangkutan ke akun tabungan.
- (5) Kegiatan penyaluran dana yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah penyaluran kredit baru, termasuk penambahan plafon kredit atau realisasi terhadap komitmen penyaluran kredit, kecuali penyaluran kredit dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pasal 113

Dalam hal Perumda BPR Kuningan dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan operasional, Perumda BPR Kuningan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengumumkan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan. Pengumuman tersebut dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor Perumda BPR Kuningan, yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) informasi mengenai kegiatan operasional yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 55;
 - 2) tata cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah apabila terdapat nasabah yang akan menghentikan hubungan usaha dengan Perumda BPR Kuningan; dan
 - 3) tata cara pembayaran angsuran kredit;
- b. melaporkan pelaksanaan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, disertai dengan bukti pengumuman penghentian sementara sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan;
- c. Perumda BPR Kuningan yang telah menjalani sanksi tetap harus memenuhi ketentuan persyaratan anggota Dewan Pengawas sesuai yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Perumda BPR Kuningan yang telah menjalani sanksi dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional yang telah dihentikan sementara dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Perumda BPR Kuningan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan ketentuan dimaksud.
 - 2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas laporan Perumda BPR Kuningan untuk memastikan pemenuhan ketentuan dimaksud.
 - 3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2) Perumda BPR Kuningan telah memenuhi ketentuan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Perumda BPR Kuningan untuk dapat melakukan kembali sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan yang dihentikan sementara.

4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melakukan kegiatan operasional kembali, Perumda BPR Kuningan:

- a) melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b) menyampaikan pengumuman kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor Perumda BPR Kuningan.

mengenai pelaksanaan kembali sebagian kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan yang dihentikan sementara.

Pasal 114

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 115

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perumda BPR Kuningan.
- (2) Direksi wajib mengelola Perumda BPR Kuningan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perumda BPR Kuningan dan peraturan perundangundangan.

Pasal 116

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 117

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Pasal 118

- (1) Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola
 - a. Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit:
 - 1) Satuan Kerja Audit Intern;
 - 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - 3) Satuan Kerja Kepatuhan.
 - b. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
- (2) Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

Pasal 119

Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

- a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

Pasal 120

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM.

Pasal 121

- (1) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Perumda BPR Kuningan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai tetap.
- (2) Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai serta mekanisme pemberhentian pegawai.

- (3) Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.

Pasal 122

Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:

- a. untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
- b. didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
- c. perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 123

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Pasal 124

- (1) Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.

Pasal 125

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar Perumda BPR Kuningan mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perumda BPR Kuningan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Kuningan meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan

- 3) pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Kuningan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Perumda BPR Kuningan kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Kuningan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Kuningan.

Pasal 127

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Kuningan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Kuningan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Kuningan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Kuningan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Kuningan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Kuningan, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Kuningan yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Kuningan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Kuningan;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Kuningan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam tata tertib Direksi.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 dan 127 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Pasal 129

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Kuningan.
- (3) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Kuningan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Tata Tertib Direksi.
- (5) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda BPR Kuningan sebagai pelaksana tugas Direksi yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 5

Rapat Direksi

Pasal 130

- (1) Direksi bersama dengan Dewan Pengawas melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Kuningan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran (Rencana Bisnis) Perumda BPR Kuningan; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 131

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Kuningan; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanganharus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Pasal 132

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada Perumda BPR Kuningan yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Perumda BPR Kuningan.

Pasal 133

- (1) Anggota Direksi dilarang menggunakan Perumda BPR Kuningan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perumda BPR Kuningan.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perumda BPR Kuningan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan Tata Kelola.

Paragraf 6
Penghasilan Direksi
Pasal 134

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 135

- (1) Penghasilan gaji yang diterima Direksi sebagaimana Pasal 134 ayat (2) huruf a adalah gaji pokok yang besarnya :
 - a. Direktur Utama diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing diberikan gaji pokok paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tunjangan yang diterima Direksi sebagaimana Pasal 134 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan;
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Kuningan; dan
 - f. tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan.
- (3) Fasilitas yang diterima Direksi sebagaimana Pasal 134 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan.
 - b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan.
 - c. setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - d. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank dan dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas; dan
 - e. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kuningan.

Pasal 136

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 137

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Kuningan.

Pasal 138

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. Cuti kawin;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. Cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 139

Remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 harus diungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola.

BAB V
PEGAWAI PERUMDA BPR KUNINGAN

Pasal 140

Pegawai Perumda BPR Kuningan merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 141

- (1) Pegawai Perumda BPR Kuningan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Kuningan sesuai dengan rencana bisnis Perumda BPR Kuningan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 142

Perumda BPR Kuningan mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Kuningan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda BPR Kuningan mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia minimal sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 144

Pegawai Perumda BPR Kuningan dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 145

- (1) Perumda BPR Kuningan wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan Perumda BPR Kuningan yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Perumda BPR Kuningan;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda BPR Kuningan; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 146

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana strategis Perumda BPR Kuningan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi Perumda BPR Kuningan saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis;
 - d. Visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. Proyeksi keuangan; dan
 - g. Rencana penggunaan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility).
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana strategis sebagaimana ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 147

- (1) Direksi Perumda BPR Kuningan wajib menyusun rencana bisnis tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis Perumda BPR Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 148

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku KPM tidak memberikan pengesahan, rencana bisnis tersebut dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana bisnis dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.
- (3) Rencana bisnis yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana bisnis Perumda BPR Kuningan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 149

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Kuningan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 150

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 151

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5) disampaikan kepada KPM dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Kuningan.

Pasal 152

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Kuningan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan g merupakan laporan manajemen.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 153

- (1) Tahun buku Perumda BPR Kuningan disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perumda BPR Kuningan diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih Perumda BPR Kuningan setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari :
 - 1) Cadangan Umum 10% (Sepuluh persen); dan
 - 2) Cadangan Tujuan 10% (Sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d, e dan f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 154

- (1) Perumda BPR Kuningan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 155

- (1) Perumda BPR Kuningan menjadi anggota Perhimpunan BPR.
- (2) Perumda BPR Kuningan dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 156

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Kuningan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perumda BPR Kuningan.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR Kuningan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perumda BPR Kuningan dilakukan oleh KPM.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 157

Pembubaran Perumda BPR Kuningan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 102.
- (3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 159

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 134 ayat (2) dan Pasal 141 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 116 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2010 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA
BARAT 3/13/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perumda BPR Kuningan yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Salah satu upaya untuk dapat mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2013. Perubahan tersebut sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kuningan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud tugas tertentu adalah penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik, konsultan hukum.
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
 Cukup jelas
Pasal 71
 Cukup jelas
Pasal 72
 Cukup jelas
Pasal 73
 Cukup jelas
Pasal 74
 Cukup jelas
Pasal 75
 Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
 Cukup jelas.
Huruf b
 Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas.
Huruf b
 Cukup jelas.
Huruf c
 Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah tunjangan seragam,
 transportasi, komunikasi dalam rangka menunjang tugas Dewan
 Pengawas
Ayat (3)
 Cukup jelas.
Ayat (4)
 Cukup jelas.
Ayat (5)
 Cukup jelas.
Ayat (6)
 Cukup jelas.
Ayat (7)
 Cukup jelas.
Ayat (8)
 Cukup jelas.
Ayat (9)
 Cukup jelas.

Pasal 77
 Cukup jelas
Pasal 78
 Cukup jelas
Pasal 79
 Cukup jelas
Pasal 80
 Cukup jelas
Pasal 81
 Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan strategis adalah Keputusan Perumda BPR Kuningan yang dapat mempengaruhi keuangan Perumda BPR Kuningan secara signifikan dan/ atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi dan/atau pihak ketiga.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3